KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85.A/DST/D.D2/KP.00.00/2026

TENTANG

PENETAPAN PESERTA RESIDENSI RISET
SAINS DAN TEKNOLOGI 2026

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaya saing tinggi di bidang sains, teknologi, dan inovasi, diperlukan ekosistem ilmiah yang produktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Ekosistem tersebut harus mampu memfasilitasi pertukaran gagasan, kolaborasi riset lintas disiplin, serta percepatan inovasi yang relevan dengan pembangunan nasional dan tantangan global. Untuk itu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memfasilitasi melalui kegiatan fasilitasi talenta unggul untuk menghadiri pertemuan para ilmuwan terkenuka;
b. Bahwa nama peserta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan lolos reviu peserta Residensi Riset Sains dan Teknologi pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan huruf b, serta hasil reviu yang dilakukan oleh tim reviuwer, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, danTeknologi;

Mengingat :

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK)
f. Undang-Undang No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045

g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

j. Peraturan Presiden No.108 Tahun 2025 tentang langkah percepatan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN)

k. Peraturan Presiden (Perpres) No. 78 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pengembangan Talenta Indonesia (Stranas Talenta)

l. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386)

m. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PESERTA RESIDENSI RISET SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan peserta Residensi Riset Sains dan Teknologi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peserta Residensi Riset Sains dan Teknologi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipandang mampu dan bertanggungjawab dalam mengikuti dan berperan aktif pada kegiatan tersebut.

KETIGA : Biaya pelaksanaan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026 dalam mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan sebagaimana pada Diktum KETIGA dikelola berdasarkan prinsip pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, makaakan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada
tanggal: 9 Maret 2026
DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

M. Samsuri
NIP 197901142003121001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
NOMOR 85.A/DST/D.D2/KP.00.00/2026
TANGGAL 9 MARET 2026
TENTANG PENETAPAN PESERTA RESIDENSI RISET SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026

Penetapan Peserta Residensi Riset Sains dan Teknologi Tahun 2026

No	Nama	Asal Instansi	Outstanding Scientist	Negara Tujuan	Institusi mitra
1	Ainul Maghfirah, S.Si., M.Si., Ph.D. Eng.	Institut Teknologi Bandung	Prof. Dr. Masahiro Goto	Jepang	Kyushu University
2	Ni Luh Wulan Septiani, Dr.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Prof. Yusuke Yamauchi	Jepang	Nagoya University (The University of Queensland)
3	Niko Prasetyo, S.Si., M.Sc, Dr.rer.nat	Universitas Gadjah Mada	Prof. Susumu Kitagawa	Jepang	Kyoto University Institute for Advanced Study (KUIAS) Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University
4	Rony Abdi Syahputra, S.Farm., M.Farm, Dr.	Universitas Sumatera Utara	Prof. Dr. Sung-hoon Kim	Korea Selatan	Kyung Hee University

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

AHMAD NAJIB BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi

M. Samsuri
NIP 197901142003121001